

***Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Kdrt) Pada Tingkat Kejaksanaan***

Wa Ode Mia Dityariany, Lauddin Marsuni, Andi Istiqlal Assaad
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

✉Miadityariany123@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine, understand, and analyze Restorative Justice in resolving domestic violence crimes at the prosecution level based on Indonesian laws and regulations. The research method used is normative research, namely a legal research method that uses secondary legal materials or library research that focuses on examining legal norms as the main basis, including relevant regulations, books, articles, journals, research results, papers, and others relevant to the issues to be discussed. The results of this study indicate that domestic violence is one of the most frequently occurring crimes. To provide protection to victims, fast and responsive handling is needed. Since the issuance of Attorney General Regulation Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, a new breakthrough has emerged in resolving criminal cases. The restorative justice approach focuses on achieving peace between the perpetrator and the victim of the crime. The main principle of this approach is a mutually beneficial solution, with the hope that the victim can forgive the perpetrator's actions. The recommendation in this study is that regular evaluation of the implementation of Restorative Justice is needed, especially in cases of Domestic Violence, to measure its effectiveness and impact on reducing the number of cases of violence and victim recovery.

Keywords: *Domestic Violence, Restorative Justice, Law Enforcement.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tingkat penuntutan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan yang berfokus mengkaji

norma hukum sebagai dasar utama yang meliputi peraturan yang relevan, buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan sebagiannya yang relevan permasalahan yang akan dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana yang kerap terjadi. Untuk memberikan perlindungan kepada korban, dibutuhkan penanganan yang cepat dan tanggap. Sejak diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), muncul terobosan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan keadilan restoratif berfokus pada tercapainya perdamaian antara pelaku dan korban tindak pidana. Prinsip utama dari pendekatan ini adalah solusi yang saling menguntungkan, dengan harapan korban dapat memberikan maaf atas perbuatan pelaku. Rekomendasi dalam penelitian ini diperlukan evaluasi yang secara berkala terhadap penerapan Restorative Justice, khususnya dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, untuk mengukur efektivitas dan dampaknya terhadap penurunan angka kekerasan serta pemulihan korban.

Kata Kunci: *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Keadilan Restoratif, Penegakan Hukum.*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang banyak terjadi dan yang telah mendapat perhatian secara nasional dan internasional¹. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu masalah sosial yang cukup serius di Indonesia. Menurut data dari Komnas Perempuan, KDRT adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering terjadi, dan jumlah kasusnya terus meningkat setiap tahunnya. KDRT tidak hanya berdampak pada fisik dan psikis korban, tetapi juga mengganggu kestabilan kehidupan keluarga dan sosial. Kekerasan ini sering kali terjadi dalam lingkup privat yang menyebabkan korban merasa terisolasi dan tidak memiliki kekuatan untuk melaporkan atau mencari keadilan.

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, pihak yang sering menjadi korban persoalan KDRT adalah kebanyakan perempuan dan anak. Dan tercatat pada data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tanggal 1 Januari 2025, Jumlah kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia ada 4.532 Kasus, 3.898 kasus diantaranya, korbannya adalah perempuan. Meski begitu, tidak sedikit perempuan di Indonesia yang tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kasus kekerasan yang

¹ Rizky Amalia, Hafrida dan Elizabeth Siregar, 2021, "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia", Journal of Criminal, hlm. 2.

dialaminya. Sebagai korban sebagian memilih menyelesaikannya melalui permohonan gugatan cerai ke Pengadilan.

Penyelesaian kasus KDRT selama ini banyak dilakukan melalui jalur hukum pidana, di mana prosesnya cenderung berfokus pada hukuman terhadap pelaku dan kurang memberikan perhatian pada pemulihan korban maupun pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Pendekatan ini terkadang menyebabkan ketegangan yang lebih besar dalam keluarga dan mengabaikan kemungkinan rehabilitasi pelaku. Penting untuk memperkenalkan pendekatan alternatif dalam penyelesaian kasus KDRT, seperti mediasi keluarga atau terapi pasangan. Pendekatan ini akan membantu dalam pemulihan korban, memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi. Dengan demikian, akan tercipta lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi seluruh anggota keluarga yang terlibat. Dengan memperkenalkan pendekatan alternatif seperti mediasi keluarga atau terapi pasangan, akan membantu mengurangi ketegangan dalam keluarga dan memberikan peluang bagi rehabilitasi pelaku.

Konsep *Restorative Justice* muncul sebagai alternatif yang dapat menjadi solusi bagi penyelesaian kasus KDRT. *Restorative Justice* adalah pendekatan hukum yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terdampak untuk mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Berbeda dengan sistem hukum yang berfokus pada hukuman, *Restorative Justice* menekankan pada proses dialog, pertanggungjawaban, dan perbaikan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku terhadap korban.

Penerapan konsep *Restorative Justice* dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memiliki potensi untuk mengurangi dampak trauma pada korban, memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab dan melakukan perubahan perilaku, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dalam keluarga. Meskipun *Restorative Justice* dapat memberikan solusi alternatif yang lebih manusiawi, masih banyak tantangan dalam penerapannya, terutama terkait dengan pemahaman masyarakat, dukungan lembaga penegak hukum, serta kesiapan pelaku dan korban dalam mengikuti proses *Restorative Justice*. Konsep ini tidak di atur secara eksplisit dalam KUHAP 1981, tetapi beberapa ketentuan memberi ruang praktik yang mendekati prinsip *Restorative Justice* seperti delik aduan.

Adapun rumusan masalah yang penulis akan bahas dalam penelitian ini terkait dengan bagaimana *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tingkat tuntutan dan bagaimana bentuk pendekatan *Restorative Justice* dapat diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tingkat tuntutan yang akan dijawab pada bagian hasil dan pembahasan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan yang mencakup penggunaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menelaah asas-asas hukum yang berangkat dari sistematika hukum dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Bahan hukum dikumpulkan melalui kegiatan membaca dan menganalisis berbagai literatur terkait, berdiskusi, serta mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan hasil-hasil penelitian lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, termasuk penelusuran melalui media internet. Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan atas bahan hukum primer, sementara bahan hukum tersier digunakan untuk membantu menjelaskan dan mempermudah pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta kamus Bahasa Inggris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari bahan hukum normatif diantaranya sebagai berikut:

A. Pengaturan Restorative Justice dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Tuntutan

Restorative Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melakukan pendekatan hubungan antara pelaku, korban dan orang-orang yang terlibat, yang berfokus pada pemulihan kerugian terhadap korban dan mendorong pertanggungjawaban pelaku atas tindakan yang dilakukannya untuk mencapai keadilan dan kesepakatan bersama. *Restorative Justice* menurut Howard Zehr, mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai pendekatan yang menekankan pemulihan kerugian yang terjadi akibat tindak kejahatan atau pelanggaran, dengan mengutamakan dialog antara korban, pelaku, dan Masyarakat untuk menemukan solusi yang lebih baik bagi semua pihak. Sedangkan menurut John Braithwaite, mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai proses yang berfokus pada rekonsiliasi dan pemulihan antara pelaku dan korban, dengan tujuan untuk mendorong pertanggungjawaban pelaku secara langsung terhadap korban dan Masyarakat, Mark Umbreit, menyatakan bahwa *Restorative Justice* adalah proses yang mengutamakan pertemuan antara korban dan pelaku dalam sebuah setting yang aman untuk memungkinkan kedua belah pihak saling mendengarkan, berbicara, dan bekerja sama dalam menemukan cara untuk memperbaiki kerugian yang terjadi, menurut Tony Marshall, mengartikan *Restorative Justice* sebagai pendekatan yang mengutamakan dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam tindak kejahatan untuk menemukan solusi yang lebih bersifat pemulihan, bukan sekedar pemberian hukuman atau balas dendam.² Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

² Chandra, Tofik Yanuar, 2023, "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor. Hlm. 1

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.³

Bila dilihat secara spesifik, yang dimaksud kekerasan tersebut dapat terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:⁴

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit hingga dapat menyebabkan atau membuat luka berat.
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang dapat mengakibatkan bagi korbannya ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penyakit psikis lainnya terhadap korban.
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang yang berada di dalam lingkup rumah tangganya tersebut, atau merupakan tindakan pemaksaan hubungan dengan orang lain dengan tujuan komersial atau tujuan lainnya.
4. Penelantaran rumah tangga, hal ini dapat dilihat dari sisi bagaimana seseorang wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya. Penelantaran juga termasuk bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan secara ekonomi dengan cara membatasi dan melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut.

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu disamakan melakukan kekerasan, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang tiada berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Pengertian kekerasan tersebut di atas dapat dikatakan penganiayaan. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Hukum harus berfungsi menertibkan masyarakat, menyelesaikan sengketa secara tertib dan adil dan bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat.⁵ Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan sebuah istilah yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960an sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Awal mulanya, Keadilan Restoratif merupakan suatu konsep

³ Mery Ramadani dan Fitri Yuliani, 2015, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat secara Global*, Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, hlm 81.

⁴ Nita Savitri, 2017, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Budaya Hukum: Suatu Tinjauan Antropologis*, Jurnal Harmoni Sosial, hlm 25.

⁵ Dani Durahman, 2020, *Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Ketenagakerjaan Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pelanggaran Etika Bisnis*, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol XIX No 2, hlm 15.

penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara.

Konsep Keadilan Restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep tersebut merupakan suatu bentuk perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional pada saat ini.

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa Keadilan Restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:⁶

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara sehingga terjadinya pengalihan fungsi pelaku dan korban dimana dalam hukum acara pidana konvensional, pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan *restoratif* tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan *restoratif* berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.⁷

Mekanisme *Restorative Justice* dalam penuntutan di Indonesia memberikan ruang bagi jaksa untuk menggunakan pendekatan pemulihan dalam menyelesaikan perkara pidana, yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada upaya memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Proses ini memungkinkan perkara pidana diselesaikan tanpa melalui persidangan formal, dengan tujuan untuk mencapai keadilan yang lebih menyeluruh dan mengurangi beban sistem peradilan. Berikut adalah

⁶ Widiartana. G dan Aloysius Wisnubroto, 2015, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 42.

⁷ Siswanto Sunarso .H, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 157.

mekanisme *Restorative Justice* dalam penuntutan berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia:⁸

Identifikasi perkara KDRT; ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun, pelaku belum pernah dihukum karena tindak pidana serupa, tindak pidana dilakukan dengan nilai kerugian yang tidak lebih dari Rp 2.500.000,00. Pelaku dan korban telah mencapai kesepakatan perdamaian, pelaku menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki diri. Dalam proses mediasi; Jaksa Penuntut Umum melakukan mediasi antara pelaku dan korban dengan melibatkan keluarga dan pihak terkait lainnya, Mediasi dilakukan tanpa paksaan dan dengan kesepakatan bersama. Dalam gelar perkara Jaksa Penuntut Umum menggelar perkara untuk menilai kelayakan penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*, Jika memenuhi syarat, Jaksa Penuntut Umum mengajukan persetujuan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Dalam Penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) Jika disetujui, Jaksa Penuntut Umum menerbitkan SKP2 sebagai bukti penghentian penuntutan.

Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada dasarnya, Undang-Undang ini menekankan perlindungan terhadap korban, khususnya perempuan dan anak, dan memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku. Namun, dengan terbitnya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, kasus-kasus tertentu termasuk KDRT ringan dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui pendekatan *Restorative Justice* dengan syarat dan batasan ketat. Adapun syarat diterapkannya *Restorative Justice* pada KDRT sebagai berikut:⁹

1. Kekerasan tergolong ringan (misalnya kekerasan fisik ringan tanpa luka berat),
2. Pelaku dan korban masih memiliki hubungan keluarga yang ingin dipertahankan,
3. Korban menyetujui penyelesaian secara damai dan tanpa tekanan.
4. Ada pernyataan maaf dan pertanggungjawaban dari pelaku.
5. Pelaku belum pernah dihukum karena perkara yang sama sebelumnya.
6. Tindak pidana tidak menimbulkan keresahan masyarakat luas.

Dijelaskan pula di Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Bab 1 Pasal 2 yaitu: Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan: keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir dan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Keadilan yang restoratif adalah apabila proses pencapaiannya mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengganti kesalahan yang dilakukannya dengan berbuat kebaikan bagi si korban, memberikan kesempatan bagi korban untuk ikut serta dalam proses, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga, memenuhi kebutuhan mereka yang dirugikan oleh tindak

⁸ Kejaksaan Republik Indonesia, 2020, *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jakarta.

⁹ Sudirman, S., et al, 2024, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice Tahun 2022 di Kejaksaan Negeri Ternate*, de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, hlm 51.

pidana dan memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan masyarakat yang dirugikan.

B. Bentuk Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Tuntutan

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelakunya. Melainkan, yang ingin dicapai dalam *Restorative Justice* adalah untuk mencari jalan terbaik bagi pihak pelaku maupun pihak korban. Pendekatan *Restorative Justice* dalam konteks tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bertujuan untuk mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, bukan sekadar penghukuman. Pada tingkat penuntutan, pendekatan ini dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan berlandaskan pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹⁰

Dalam prosesnya *Restorative Justice* bertujuan untuk Bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka dan berkomitmen untuk perbaikan atau reparasi, Langkah-langkah korban setuju untuk terlibat dalam proses yang dapat dilakukan dengan aman, memahami bahwa perbuatan mereka telah mempengaruhi korban dan orang lain, untuk kemudian menghasilkan kepuasan, Pelanggaran fleksibel yang disepakati oleh para pihak yang menekankan untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan dan secepat mungkin juga mencegah pelanggaran, Pelanggar membuat komitmen mereka untuk memperbaiki kerusakan dan melakukan dan berusaha untuk mengatasi faktor-faktor perilaku mereka, Baik korban dan pelaku sama-sama memahami dinamika yang mengarah ke insiden tertentu dan memperoleh hasil akhir dan integrasi atau kembali bergabung ke dalam masyarakat.¹¹

Restorative Justice pada dasarnya menekankan pemberian ruang bagi para pihak untuk berdialog secara terbuka, di mana masing-masing dapat mengungkapkan perasaan, menyampaikan pengalaman, dan berperan aktif dalam merumuskan langkah penyelesaian ke depan. Pendekatan ini bertumpu pada penuturan pribadi sebagai sumber utama, yang berfungsi untuk menggali dan memahami luka, kebutuhan, penderitaan, serta potensi pemulihan dari seluruh pihak yang terlibat.¹²

Selain itu, *Restorative Justice* menuntut agar adanya keterbukaan. Adapun keterbukaan di sini adalah untuk menyampaikan apa yang dirasakan. Eksplorasi juga dimungkinkan untuk memberikan respon secara konstruktif dan kreatif kepada pelanggarnya. *Restorative Justice* menawarkan korban kekerasan dalam rumah tangga kesempatan untuk memilih

¹⁰ Widieyanti, R., 2023, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah)*, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, hlm 36.

¹¹ Andro Giovanni Ginting, et al, 2019, *Restorative Justice sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, hlm 180 - 181.

¹² Zeniza Mar Azizana & Nur Azizah Hidayat, 2023, *Penerapan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Academos: Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial, Vol 2 No. 1, hlm 11-15.

bagaimana cara menampilkan dirinya sendiri, untuk mengekspresikan perasaannya, pemahamannya tentang peristiwa kekerasan yang terjadi, keinginan dan tuntutan untuk masa depan.

Mengingat bahwa akar permasalahan dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering kali bersifat kompleks, maka upaya menjaga keutuhan rumah tangga perlu didukung oleh kehadiran pihak ketiga sebagai mediator. Peran mediator tidak hanya bertujuan memperbaiki relasi yang telah retak, tetapi juga menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya kesetaraan, penghormatan, dan penghargaan dalam hubungan suami istri. Dalam penanganan kasus KDRT tertentu, dapat digunakan pendekatan alternatif kedua, yaitu dengan melibatkan anggota keluarga lainnya seperti anak-anak, orang tua dari kedua belah pihak, serta aparat penegak hukum. Pendekatan ini relevan mengingat realitas bahwa banyak laporan KDRT yang diajukan oleh istri sebagai korban kemudian dicabut. Oleh karena itu, kehadiran aparat penegak hukum menjadi sangat krusial untuk memastikan proses tetap berjalan secara proporsional. Kehadiran mereka juga penting dalam kasus yang tetap diproses hukum, agar penyelesaian perkara dapat dilakukan tanpa harus berlanjut ke tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menghindari konsekuensi pidana terhadap pelaku yang dapat berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan keutuhan keluarga.¹³

Dalam penerapannya terhadap kasus KDRT, maka beberapa hal yang harus diperhatikan berdasarkan nilai dasar *Restorative Justice* adalah:¹⁴

1. *Non domination*, yakni dalam penyelenggaraan penyelesaian kasus KDRT dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*, maka pihak suami dan istri berada dalam posisi yang sama dan sederajat. Dalam pendekatan ini, dimana keputusan diambil secara bersama-sama oleh pihak yang terlibat, dominasi salah satu pihak akan mempengaruhi putusan yang dihasilkan. Dominasi suami maupun istri sama sekali tidak diharapkan, karena akan merusak tujuan dari *Restorative Justice*.
2. *Empowerment*, terkait dengan *non domination*, maka pemberdayaan pihak yang tidak dalam posisi yang menguntungkan menjadi suatu keharusan. Dalam kasus KDRT, istri biasanya yang berada dalam posisi ini. Oleh karena itu, pemberdayaan istri merupakan suatu keharusan. Hal ini bukan merupakan keberpihakan terhadap istri, melainkan upaya membangun keberanian istri untuk mengutarakan pemikiran, pandangan dan kehendaknya sehingga kebutuhan bersama dapat didengar dan diperhatikan dalam pengambilan keputusan.
3. Ketika suami istri yang terlibat KDRT menerima penggunaan *Restorative Justice* sebagai pendekatan dalam menyelesaikan persoalan mereka, maka mereka harus menyadari bahwa mereka harus menerima segala keputusan yang dihasilkan melalui pendekatan tersebut. Posisi pelaku KDRT bukanlah untuk menerima pembalasan, atau untuk dipermalukan, akan tetapi baginya dibangun rasa penyesalan, malu dan menyadari kesalahan yang dibuatnya sebagai bagian dari tujuan proses tersebut.

¹³ Pramudito, H., & Hidayat, N., 2022, *Penerapan Mediasi dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol 3 No. 2, hlm 45-53.

¹⁴ Nur Eka Firdaus .M, 2024, *Restorative Justice Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Tuntutan*, Alethea: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No. 2, hlm 92.

4. Perhatian terhadap kebutuhan dari stakeholder merupakan hal yang harus diperhatikan. Jika istri sebagai korban KDRT hanya ditempatkan sebagai bagian dari pihak yang membantu pemulihan pelaku, maka pendekatan dalam program ini masih menggunakan pendekatan rehabilitasi dan bukan restoratif.
5. Adapun yang dimaksud dengan restoratif dalam kasus KDRT, dibutuhkan rasa saling menghormati dan berempati antara suami dan istri. Yang dibutuhkan dalam pendekatan ini bukan hanya mengemukakan pendapat, perasaan atau keinginan, akan tetapi kemauan untuk mendengarkan keluhan, kemarahan dan keinginan pihak lain merupakan bagian dari persyaratan yang dibutuhkan.

Kelima hal tersebut merupakan bagian dari nilai-nilai dalam penerapan *Restorative Justice* yang dikenal sebagai *fundamental procedural safeguards*. Selain itu, nilai-nilai lainnya mencakup kemampuan untuk melepaskan peristiwa masa lalu, mencegah terjadinya ketidakadilan, serta menumbuhkan sikap memaafkan dan rasa syukur. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 secara eksplisit mengatur penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana, yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara tersebut. Dalam implementasinya, peraturan ini menekankan pentingnya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, serta pengakuan hukum terhadap kesepakatan tersebut sebagai langkah strategis dalam mengalihkan paradigma pemidanaan dari pembalasan menuju pemulihan. Sebagai manifestasi konkret dari perubahan paradigma tersebut, Kejaksaan Agung mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.¹⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* dilakukan dengan memperhatikan: kepentingan korban dan kepentingan hukum yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, Respon dan keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, dan ketertiban.

Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* juga dilakukan dengan mempertimbangkan:¹⁶

1. Subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana
2. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana
3. Tingkat Ketercelaan
4. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana
5. *Cost and benefit* penanganan perkara
6. Pemulihan kembali pada keadaan semula
7. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka

Terbitnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif menjadi sebuah terobosan dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan keadilan restoratif kini kembali mengemuka di berbagai negara sebagai alternatif dalam

¹⁵ Dawansa, R., & Iriyanto, E., 2020, *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Hukum Vol 1 No. 1, hlm 13-15.

¹⁶ Ridwan Mansyur, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, hlm 58.

menyelesaikan tindak pidana. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercapai perdamaian antara korban dan pelaku dengan mengutamakan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, serta memfokuskan pada penggantian kerugian korban dan adanya pemberian maaf dari korban kepada pelaku. Secara normatif, sistem peradilan pidana memang bertujuan untuk penegakan hukum.

Penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui pendekatan keadilan restoratif memiliki keunggulan karena tidak berfokus pada pemidanaan pelaku, melainkan pada pemulihan hak dan kepentingan korban. Namun, tanpa adanya pernyataan damai dan pemberian maaf dari korban, penyelesaian perkara melalui mediasi penal atau mekanisme *Restorative Justice* tidak dapat dilaksanakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tingkat penuntutan merupakan penyelesaian hukum yang menekankan pada pemulihan dan keadilan bagi korban, serta pertanggungjawaban dari pelaku. Mekanisme ini dilakukan dengan melakukan dialog antara korban dan pelaku serta pihak ketiga sebagai mediator. Dengan syarat semua pihak harus hadir seperti korban, pelaku, dokter, psikolog, dll. Yang jika disepakati akan dibuat laporan upaya perdamaian oleh penuntut umum, yang kemudian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Yang lebih jelasnya terdapat pada Peraturan Kejaksaan NO. 15 Tahun 2020 Bab IV. Adapun Pendekatan *Restorative Justice* dapat di terapkan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dengan catatan tindak pidananya masih tergolong ringan dengan memenuhi beberapa persyaratan *Restorative Justice*. Dari kesimpulan dapat diberikan suatu saran yang diharapkan dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tingkat penuntutan diperlukan evaluasi yang secara berkala terhadap penerapan *Restorative Justice*, serta dapat di terapkan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada agar *Restorative Justice* tidak disalahgunakan, perlu sistem pengawasan ketat dan transparansi terhadap setiap kasus yang diselesaikan di luar persidangan.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan artikel ini, terkhusus untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda La Ode Musril dan Ibunda Asriani Amrin yang telah mendidik, membesarkan, membimbing serta memberikan dukungan yang tulus, dan tak lupa pula kepada adik La Ode Nauval Radhitya Aldrian dan Wa Ode Maira Alesha Riany terimakasih yang sangat mendalam atas cinta, dukungan, dan doa, besar harapan penulis agar artikel ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan evaluasi kita bersama demi tegaknya hukum dan terwujudnya nilai-nilai keadilan.

REFERENSI

- Andro Giovani Ginting, et al, 2019, *Restorative Justice sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana.
- Chandra, Tofik Yanuar, 2023, *"Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor.
- Dani Durahman, 2020, *Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Ketenagakerjaan Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pelanggaran Etika Bisnis*, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol XIX No 2.
- Dawansa, R., & Iriyanto, E., 2020, *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Hukum Vol 1 No. 1.
- Kejaksaan Republik Indonesia, 2020, *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jakarta.
- Mery Ramadani dan Fitri Yuliani, 2015, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat secara Global*, Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas.
- Nita Savitri, 2017, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Budaya Hukum: Suatu Tinjauan Antropologis*, Jurnal Harmoni Sosial.
- Nur Eka Firdaus .M, 2024, *Restorative Justice Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Tuntutan*, Alethea: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No. 2.
- Pramudito, H., & Hidayat, N., 2022, *Penerapan Mediasi dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol 3 No. 2.
- Rizky Amalia, Hafrida dan Elizabeth Siregar, 2021, *"Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia"*, Journal of Criminal.
- Ridwan Mansyur, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Siswanto Sunarso. H, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sudirman, S., *et al*, 2024, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice Tahun 2022 di Kejaksaan Negeri Ternate*, de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.

Widiartana. G dan Aloysius Wisnubroto, 2015, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Widieyanti, R., 2023, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah)*, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.

Zeniza Mar Azizana & Nur Azizah Hidayat, 2023, *Penerapan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Academos: Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial*, Vol 2 No. 1.